



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 01 Dusun 01 Desa Kecamatan Kabupaten Konawe, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **SUBRIADI, S.H, SUGIHYARMAN SILONDAE, S.H, FEYRUS OKJUM, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di LBH KASASI, beralamat di Dr. Sam Ratulangi No. 130, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2021, yang telah teregisterasi pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan nomor register: 99/SK/2021/PA Una tanggal 7 September 2021 sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros RT 01 Dusun 01 Desa Kecamatan Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 7 September 2021 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan, Kabupaten, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 24 Oktober 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di anugrahi Satu orang anak yang bernama Anak I;
4. Bahwa awalnya Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantewa RT 007 Desa Matompi Kecamatan Kabupaten Sulawesi Selatan. Selama kurang lebih 3 Tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan kemudian tinggal di jalan poros RT 01 Dusun 01 Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang kemudian Tergugat sejak akhir Tahun 2020 telah pisah tempat tinggal yang mana Pengugat tetap di tinggal rumah penggugat jalan poros RT 01 Dusun 01 Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. sedangkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Dusun Lantewa RT 007 Desa Matompi Kecamatan Kabupaten Sulawesi Selatan sampai sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus pada intinya disebabkan oleh;

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6.2. Orang Tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat;

6.3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan ranjang;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada pertengahan 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Lantewa RT 007 Desa Matompi Kecamatan Kabupaten Sulawesi Selatan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak lagi saling memperdulikan dan/atau menghiraukan satu sama lain;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak untuk mengatasi masalah tersebut karena pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan keadaan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat dan karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran dan juga karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri yang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Nomor tertanggal 24 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantewa RT 007 Desa Matompi Kecamatan Kabupaten Sulawesi Selatan. Selama kurang lebih 3 Tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan kemudian tinggal di jalan poros RT 01 Dusun 01 Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan April 2020, rumah tangga mereka sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lalousu, Kecamatan , Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantewa RT 007 Desa Matompi Kecamatan Kabupaten Sulawesi Selatan. Selama kurang lebih 3 Tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dan kemudian tinggal di jalan poros RT 01 Dusun 01 Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan April 2020, rumah tangga mereka sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Inna binti H. Kanafi dan Saepunah binti Apip, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun hanya keterangan saksi pertama saja yang mengetahui Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nullus testis*, namun berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah”*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

**ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود
على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : *“Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya” ;*

2. Kitab Ghoyatul Marom:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثا لهما
وعجز القا ضي عن الإ صلاح بينهما طلقها طلقة بائنة**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain"

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan kaidah:

دراء المفا سد مقدم على جلب المصا لح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 4 bulan 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 4 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat); terhadap Penggugat (Penggugat);

4.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh kami, Sudirman M, S.H.I., M.E, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sudirman M, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)